



**P U T U S A N**

Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Kampung Jeruk, pada tanggal 20 September 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**TERGUGAT**, lahir di Simpang Beliti, pada tanggal 12 April 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Telepon , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 7 Januari 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp tanggal 6 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Kampung Jeruk pada tanggal 30 April 2006 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 98/04/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 1 Mei 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Jeruk selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kepala Curup selama tujuh tahun delapan bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga belas tahun delapan bulan dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
  - a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Februari 2007;
  - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 7 Juli 2016, dan sekarang ke dua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu bangun kesiangan dan marah ketika Penggugat menyuruh Tergugat pergi bekerja;
  - b. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada anak-anak jika anak-anak tersebut meminta uang kepada Tergugat padahal Tergugat mempunyai uang;
  - c. Tergugat selalu mengungkit masalah pemberian Tergugat kepada Penggugat selama membina rumah tangga;
  - d. Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah jika dalam keadaan marah;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Desember 2019, berawal ketika Penggugat menasehati anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-2 agar jangan meminta uang kepada Penggugat ketika berada di tempat hajatan, karena Penggugat sudah tidak mempunyai uang, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat tersebut sudah berlaku tidak adil kepada keluarga Tergugat karena ketika keluarga Tergugat sedang ada hajatan Penggugat tidak pernah membantu, sedangkan ketika ada hajatan di rumah saudara Penggugat tersebut Penggugat selalu membantu, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah bermaksud berlaku tidak adil kepada keluarga Penggugat maupun dengan keluarga Tergugat, karena memang pada saat itu Penggugat tidak mempunyai uang untuk membantu keluarga Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, karena tidak terima dengan perkataan Penggugat tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa sudah lama Tergugat ingin menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat langsung mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah milik bersama tersebut, kemudian pada tanggal 9 Desember 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, semenjak kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Jeruk, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Kepala Curup;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yaitu Moeh Ramadhani **.S.H.I, CM** dengan penetapan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp tertanggal 27 Januari 2020 namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 Februari 2020 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak membantah dan mengakuinya dan membenarkannya ;

Atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam refliknya tetap pada gugatannya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupleknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

## A. Bukti Surat ;

-----  
fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 98/04/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 1 Mei 2006, telah *di-nazegelen*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.;

## B. Saksi-saksi

### 1. **SAKSI KE-1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ibu kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 ;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah Perawan dan jejak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah orang tua Pengugat di Desa Kampung Jeruk selama satu bulan, kemudian pindah-pindah dan terakhir ke rumah milik bersama di Desa Kepala Curup selama tujuh tahun delapan bulan sampai pisah;
- Bahwa setelah perkawinan mereka berdua telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis kurang lebih tiga belas tahun dua bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga kurang memberi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu bangun kesiangan dan marah bila Penggugat menyuruh bekerja, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada anak-anak pabila mereka meminta uang padahal Tergugat ada saja mempunyai uang, Tergugat selalu mengungkit masalah pemberian Tergugat kepada Penggugat selama membina rumah tangga, Tergugat pernah mngusir Penggugat ketika dalam keadaan marah serta Tergugat sering berbicara kasar dan sering mengancam akan mceraikan Penggugat bila terjadi pertengkaran ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Desember 2019 yang lalu ketika anak Penggugat meminta uang di tempat hajatan Penggugat tidak bisa memberikannya karena Pengugat tidak punya uang disebabkan Tergugat juga tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat dan Penggugat juga tetap berlaku adil tidak membeda-bedakan antara Keluarga Penggugat atau keluarga Tergugat,tetapi Tergugat tetap saja marah dan mengusir Penggugat dan akhirnya berpisah ;

- Bahwa selama pisah sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

.2, SAKSI KE-2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 ;

- Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah Perawan dan jejak ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah orang tua Pengugat di Desa Kampung Jeruk selama satu bulan, kemudian pindah-pindah dan terahir ke rumah milik bersama di Desa Kepala Curup selama tujuh tahun delapan bulan sampai pisah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan mereka berdua telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis kurang lebih tiga belas tahun dua bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu bangun kesiangan dan marah bila Penggugat menyuruh bekerja, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada anak-anak apabila mereka meminta uang padahal Tergugat ada saja mempunyai uang, Tergugat selalu mengungkit masalah pemberian Tergugat kepada Penggugat selama membina rumah tangga, Tergugat pernah mengusir Penggugat ketika dalam keadaan marah serta Tergugat sering berbicara kasar dan sering mengancam akan menceraikan Penggugat bila terjadi pertengkaran ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Desember 2019 yang lalu ketika anak Penggugat meminta uang di tempat hajatan Penggugat tidak bisa memberikannya karena Pengugat tidak punya uang disebabkan Tergugat juga tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat dan Penggugat juga tetap berlaku adil tidak membeda-bedakan antara Keluarga Penggugat atau keluarga Tergugat, tetapi Tergugat tetap saja marah dan mengusir Penggugat dan akhirnya berpisah ;
- Bahwa selama pisah sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi dan mencukupkan dengan bukti yang disampaikan oleh Penggugat:

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan **tidak keberatan** bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin diselamatkan lagi dan mohon Pengadilan Agama Curup memutus perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator **Moch Ramdhani, S.H.I.**, M.H tertanggal 27 Januari 2020 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah rukun dan harmonis kurang lebih tiga belas tahun delapan bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 ( dua ) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat dan mengakui alasan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup yang telah dibenarkan oleh Tergugat, maka bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis (P) serta keterangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2 di bawah sumpahnya dan didalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak beberapa tahun setelah menikah sudah terjadi perselisihan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan para saksi di muka persidangan telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 April 2006 ;
- Bahwa sejak pernikahan berjalan dua tahun lamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan malas mencari nafkah sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu bangun kesiangan dan marah bila Penggugat menyuruh bekerja, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada anak-anak pabila mereka meminta uang padahal Tergugat ada saja mempunyai uang, Tergugat selalu mengungkit masalah pemberian Tergugat kepada Penggugat selama membina rumah tangga, Tergugat pernah mngusir Penggugat ketika dalam keadaan marah serta Tergugat sering berbicara kasar dan sering mengancam akan mceraikan Penggugat bila terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 kurang lebih dua bulan lebih lamanya);
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat maupun keluarganya sudah tidak ada upaya untuk rukun kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَ مِ - وَآيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لِنُكَتِبُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار) رواه احمد وابن ماجه )

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh memudlaratkan";

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Kitab *al-Fiqhiyyatu al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اوللضرورمنعاللنزع و حتى لا تصح الحياة الزوجية جحيماوبلاء

"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;*

2. Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

*“Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** )

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641.000,00 ( Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 jumadil Ahir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri,S,Ag. MH.** dan **Nidaul Husni ,S.H.I.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 7 Januari 2020 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ardiansyah .S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Syamdarma Futri,S,Ag. M.H..**

**Nidaul Husni,S.H.I. M.H.,**

Panitera Pengganti

**Ardiansyah . S.H.**

Rincian biaya perkara:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Proses = Rp. 75.000,-
3. Panggilan = Rp 500.000,-
4. Biaya PNBP Pgl I = Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 641.000,-

(Enam ra tus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14